



P U T U S A N
Nomor 261/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 247/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 261/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Bambang Sakti, S.H**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Merpati No. 73 Kota Palangkaraya

Telah mendapatkan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014 untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari:

Nama : **Drs. Ec. Guntur, HAA**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jln. H. Anang Sarkawi No. 20 RT 019 RW 001-Kelurahan Ketapang,
Kecamatan Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Drs. Sahlin**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat : Jln. MT. Haryono, Sampit

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Eka Sazli, S.E**
Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat : Jl. Rangkas I No. 19, Sampit

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 247/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 261/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur serta Ketua PPK Kec. Teluk Sampit telah melakukan manipulasi perolehan suara pada hasil pleno PPS di Desa Parebok, Desa Basawang, Desa Lampuyang, Desa Ujung Pandaran, Desa Regei Lestari dan Desa Kuin pada saat Rekapitulasi perolehan suara di Teluk Sampit tanggal 14 April 2014 sekitar Pukul 14.00 wib, yang telah dilaporkan pada tanggal 20 April 2014 pada Panwaslu Kab. Kotawaringin Timur;
2. Bahwa Para Teradu diduga telah melakukan pengalihan suara Partai kepada Caleg A.n Sdr. Yovy Aprilliade dari Partai Gologan Karya dan Ketua Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut.
3. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 20 April 2014 saksi dari PPP mengajukan keberatan terkait perubahan suara partai Golkar, dari suara Partai Golkar berubah ke suara No urut 3 atas nama Aprilliade di PPK Teluk Sampit. Keberatan tersebut direspon oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan meminta PPK Kecamatan Teluk Sampit untuk melakukan pencermatan. Setelah dilakukan pencermatan oleh PPK Teluk Sampit ditawarkan ada 4 Desa yang berubah Berita Acara yaitu Desa Ujung perubah 20, Desa Lempuyang 20, Desa Besawang 20, Desa Lestari 20;
4. Bahwa dalam Laporan atau pengaduan ini terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf a, b, d, dan i Undang_Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, ketentuan Pasal 5 huruf b, huruf e , Pasal 3, Pasal 8 s/d Pasal 12, dan pasal a14 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu dan atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penerimaan laporan No. 011/Pileg/IV/2014 tertanggal 20 April 2014;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tugas No. ST-09/601 Kar-KT/IV/2014 perihal Memantau dan Menghimpun Seluruh Data Hasil Pileg 2014 Tingkat DPR-RI, DPR Provinsi Pada Dapil 2 Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan tertanggal 16 April 2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D-1 DPRD Provinsi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB1 DPRD Provinsi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kajian Laporan tertanggal 23 April 2014;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat mohon ditindaklanjuti laporan No. 11/Pileg/IV/2014 tertanggal 25 April 2014;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 185/Div-HPP/Bawaslu/KT/IV/2014 perihal Tindaklanjut laporan Sdr. Drs. Ec. H. Guntur, HAA tertanggal 28 April 2014;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 259/Div-HPP/Panwaslu/Kotim/IV/2014 perihal Tindaklanjut Laporan Sdr. Drs. Ec. H. Guntur, HAA tertanggal 29 April 2014;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 265/Div-Was/Panwaslu/Kotim/V/2014 perihal mohon informasi tertanggal 8 Mei 2014;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11/Pileg/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 3 Mei 2014;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 102/KPU-Kab-020.435806/V/2014 perihal Peringatan Tertulis tertanggal 5 Mei 2014;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 14 April 2014;

- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 9 April 2014;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Model C1;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Model D1.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses tahapan penghitungan suara sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 pukul 08.15 rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Drs. Sahlin dan selanjutnya dibacakan tata tertib rapat pleno oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Bapak Juniardi, S.H., M.H;
2. Bahwa setelah pembacaan tata tertib lalu dimintakan persetujuan tatib kepada peserta rapat oleh Ketua KPU selaku pimpinan rapat pleno sekaligus mengesahkan tata tertib tersebut dengan meminta persetujuan peserta rapat pleno;
3. Bahwa pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum di setiap PPK yang dimulai dari Dapil 4, rapat pleno dipimpin Korwilnya Beny Setia yang berjalan lancar, kemudian dilanjutkan Dapil 5 rapat pleno dipimpin Korwil Abdul Hafiz, S.Ag hingga selesai pembacaan rekapitulasi hasil Pemilu di wilayah tersebut;
4. Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 20 April giliran rekapitulasi untuk Dapil 1 dimana rapat pleno dipimpin oleh Juniardi, S.H., M.H. Pada saat PPK Teluk Sampit membacakan jumlah perolehan suara Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, 2 saksi dari Partai PPP (Saripudin) dan PKS (Agus Sugianto) memberitahukan ada perbedaan angka perolehan sehingga pimpinan rapat menawarkan kepada saksi Partai Politik yang hadir dan Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menindaklanjuti hal ini apakah diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau ada usulan lain. Akhirnya sesuai kesepakatan yang dihadiri oleh saksi dan Panwas, maka PPK Teluk Sampit diberikan kesempatan melakukan perbaikan;

5. Bahwa sebelum rekapitulasi di tingkat Kabupaten diadakan, diakui bahwa Rekapitulasi suara di tingkat PPK Teluk Sampit dilaksanakan tgl 14 April 2014, berdasarkan keterangan saksi terdapat coret dan perubahan perolehan suara pada suara partai ke suara caleg. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas Kotawaringin Timur diakui ada kekeliruan telah mengubah hasil perolehan suara atau memindahkan suara partai pada 4 Desa ke caleg dari partai yang sama sehingga perolehan total suara partai tetap sama;
6. Bahwa Pengadu telah melaporkan kejadian ini ke Panwaslu Kab. Kotawaringin Timur tanggal 20 April 2014 dan tanggal 24 April 2014 diputuskan tidak dapat memindaklanjuti karena Pengadu tidak dapat memberikan saksi dan bukti, faktanya saksi dan bukti sudah dilengkapi. Namun Teradu II (Ketua Panwaslu Kotawaringin Timur) juga tidak menindaklanjutinya, namun setelah dapat surat dari Bawaslu Provinsi Kalteng baru tanggal 3 Mei 2014 dilakukan klarifikasi ke PPK Kecamatan Teluk Sampit, dan hasil klarifikasi diakui bahwa Teradu 3 (Ketua PPK) mengakui telah melakukan kekeliruan mengubah perolehan suara dan hasil pleno Panwas Kotawaringin Timur memutuskan PPK Teluk Sampit telah melakukan pelanggaran administrasi dan diteruskan ke KPU Kab. Kotawaringin Timur yang semestinya adalah pelanggaran pidana; bahwa Teradu I (Ketua KPU Kab. Kotawaringin Timur) melalui rapat pleno telah memutuskan memberikan peringatan tertulis kepada PPK Teluk Sampit;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 pukul 09.00 WIB, PPK Teluk Sampit melanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum yang telah diperbaiki dengan memberikan fotokopi hasil perbaikan kepada saksi Partai Politik dan Panwaslu serta KPU Kabupaten Kotawaringin Timur setelah mendapat persetujuan saksi dan Panwas serta pengesahan dari pimpinan rapat pleno;
8. Bahwa tanggal 28 April 2014 Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat perintah dari Bawaslu Provinsi untuk menindaklanjuti laporan Pengadu. Tanggal 3 Mei 2014 Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengundang PPK Teluk Sampit dan PPK Teluk Sampit mengakui kekeliruannya dalam input data dari 4 Desa, namun sudah dikoreksi saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Kemudian Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur merekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 5 Mei 2014 menjatuhkan sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK kecamatan Teluk Sampit;
9. Bahwa rapat pleno rekapitulasi untuk PPK Kecamatan Teluk Sampit dapat diselesaikan dan tidak ada catatan keberatan setelah diperbaiki atas kesalahan pemasukan data sesuai keterangan dari PPK Kecamatan Teluk Sampit pada waktu itu. PPK Teluk Sampit kemudian melakukan koreksi dan mengembalikan suara tersebut ke suara Partai pada tanggal yang sama 20 April 2014 Pengadu melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai tanggal 23 April 2014 belum menindaklanjuti laporan

karena dianggap lewat waktu berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 13 ayat (3).

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 105/KPU-Kab-020.435806/V/2014 perihal Peringatan Tertulis tertanggal 5 Mei 2014;
2. Bukti T-2 : Fotokopi surat tindak lanjut rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2014 Nomor 101/KPU-Kab-020.435806/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014;
3. Bukti T-3 : Fotokopi model DA 1 DPRD Provinsi;
4. Bukti T-4 : Fotokopi surat Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 011/PILEG/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 3 Mei 2014;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu (*Vide*; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik terkait perubahan suara Partai Golkar saat Rekapitulasi suara di tingkat PPK Teluk Sampit. Manipulasi perolehan suara tersebut dilakukan pada saat Rekapitulasi perolehan suara di Teluk Sampit pada tanggal 14 April 2014 sekitar Pukul 14.00 wib untuk hasil suara dari PPS sejumlah desa yakni Desa Parebok, Desa Basawang, Desa Lampuyang, Desa Ujung Pandaran, Desa Regei Lestari dan Desa Kuin. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 20 April 2014, saksi dari PPP mengajukan keberatan terkait perubahan suara Partai Golkar, perubahan suara Partai Golkar berubah untuk caleg nomor urut 3 atas nama Aprilliade di PPK Teluk Sampit. Pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Pengadu menyampaikan pelanggaran dimaksud, namun para Teradu tidak menindaklanjuti laporan dari pengadu. Menurut Pengadu, Para Teradu terbukti melanggar asas penyelenggara Pemilu sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[4.2] Menimbang dalam jawabannya para Teradu membantah dalil Pengadu bahwa seluruh Teradu melakukan pelanggaran kode etik. Teradu I sebagai Ketua KPU Kotawaringin Timur membenarkan bahwa ada perbedaan perolehan suara rapat pleno rekapitulasi untuk PPK Kecamatan Teluk Sampit. Perubahan tersebut terjadi karena ada kesalahan pemasukan data di tingkat PPK Kecamatan Teluk Sampit pada waktu itu. Ketika rekapitulasi suara diadakan di tingkat KPU Kotawaringin Timur, maka telah dilakukan perbaikan untuk disesuaikan dengan data yang sebenarnya sehingga perubahan hasil tersebut dapat diperbaiki. Atas tindakan dan kelalaian yang dilakukan oleh PPK Teluk Sampit tersebut, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai hasil rapat pleno telah memutuskan memberikan peringatan tertulis kepada PPK Teluk Sampit. Peringatan Tertulis kepada PPK Kecamatan Teluk Sampit tersebut yakni berdasarkan surat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 105/KPU-Kab-020.435806/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014. Terhadap Teradu II sebagai Ketua Panwaslu Kotawaringin Timur, bahwa benar Pengadu telah melaporkan kejadian ini ke Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 20 April 2014 dan tanggal 24 April 2014 Panwaslu memutuskan tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena

Pengadu tidak dapat memberikan saksi dan bukti. Ketika saksi dan bukti sudah lengkap, Teradu II juga tidak menindaklanjutinya. Surat perintah dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah datang pada tanggal 3 Mei 2014, maka Teradu melakukan klarifikasi ke komisioner PPK Kecamatan Teluk Sampit dengan hasil bahwa PPK Teluk Sampit mengakui telah terjadi kekeliruan proses memasukkan data hasil suara yang mengakibatkan terjadi perubahan hasil suara di caleg Partai Golkar. Terhadap kekeliruan tersebut, hasil pleno Panwas Kotawaringin Timur memutuskan bahwa PPK Teluk Sampit telah melakukan pelanggaran administrasi dan diteruskan ke KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

[4.3] Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, bahwa PPK Teluk Sampit terbukti tidak cermat dalam hal input data terkait jumlah perolehan suara Partai Golkar yang berpindah ke Caleg Partai Golkar atas nama Yopy Aprilliade. Bahwa ketidak cermatan ini dilakukan secara konsisten terbukti dengan adanya perubahan suara di 4 Desa itu semua berjumlah 20 suara di kali 4 menjadi 80 suara. Namun saat ini PPK Teluk Sampit tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara Pemilu sehingga kepadanya tidak bisa dikenakan Sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik. Teradu I sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan tindak lanjut atas keberatan saksi dan ketika rekapitulasi diadakan di tingkat Kabupaten, Teradu memerintahkan PPK Teluk Sampit untuk melakukan perbaikan rekapitulasi suara. Teradu I juga sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menjatuhkan sanksi tertulis ke PPK Teluk Sampit. DKPP berpendapat bahwa nama baik Teradu I harus dipulihkan sebagai penyelenggara Pemilu. Terhadap Teradu II, menurut DKPP bahwa telah terjadi pelanggaran kode etika terkesan melakukan pembiaran terhadap keberatan dari para saksi dan Pengadu dan semestinya Teradu II segera menindaklanjuti laporan dari Pengadu dengan aktif melakukan pengawasan dan berusaha mencari bukti-bukti tambahan berupa form C1, DA. Teradu II justru memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan Pengadu sampai kemudian turun perintah resmi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Teradu II menindaklanjutinya. DKPP berpendapat bahwa Teradu II terbukti melakukan pelanggaran kode etik yakni Pasal 9 huruf b dan e, Pasal 15 huruf d, e, dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga kepada Teradu II layak diberikan sanksi.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- [4.3] Bahwa Teradu I tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;
- [4.4] Bahwa Teradu II terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;
- [4.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu I dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi kepada Teradu II sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukannya;
- Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Sahlin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II atas nama Eka Sazli selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Jumat Tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau Kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si